



GUBERNUR GORONTALO
KEPUTUSAN GUBERNUR GORONTALO
NOMOR 63 / 11 / I / 2024

TENTANG

PENETAPAN PENERIMA HIBAH BERUPA UANG KEPADA BADAN DAN LEMBAGA
YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
PROVINSI GORONTALO TAHUN ANGGARAN 2024

GUBERNUR GORONTALO,

- Menimbang : a. bahwa pemberian hibah ditujukan untuk menunjang pencapaian Sasaran Program dan Kegiatan Pemerintah Daerah sesuai kepentingan Daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat;
- b. bahwa sesuai amanat Pasal 19 ayat (4) Peraturan Gubernur Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Gorontalo, Penerima hibah ditetapkan dengan Keputusan Gubernur;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur Gorontalo tentang Penetapan Penerima Hibah Berupa Uang Kepada Badan Dan Lembaga Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Gorontalo Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

Catatan:

UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 :

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Cetakan ini merupakan salinan dan **dapat dibuktikan keasliannya** melalui scan QRCode yang terdapat pada dokumen ini





GUBERNUR GORONTALO
KEPUTUSAN GUBERNUR GORONTALO
NOMOR 63 / 11 / I / 2024

TENTANG

PENETAPAN PENERIMA HIBAH BERUPA UANG KEPADA BADAN DAN LEMBAGA
YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
PROVINSI GORONTALO TAHUN ANGGARAN 2024

GUBERNUR GORONTALO,

- Menimbang : a. bahwa pemberian hibah ditujukan untuk menunjang pencapaian Sasaran Program dan Kegiatan Pemerintah Daerah sesuai kepentingan Daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat;
- b. bahwa sesuai amanat Pasal 19 ayat (4) Peraturan Gubernur Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Gorontalo, Penerima hibah ditetapkan dengan Keputusan Gubernur;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur Gorontalo tentang Penetapan Penerima Hibah Berupa Uang Kepada Badan Dan Lembaga Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Gorontalo Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

Catatan:

UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 :

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE.

Cetakan ini merupakan salinan dan dapat dibuktikan keasliannya melalui scan QRCode yang terdapat pada dokumen ini



3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
7. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2023 Nomor 5);
8. Peraturan Gubernur Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

Memperhatikan: Telaah Staf kepada Pj.Gubernur Gorontalo dari Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Gorontalo perihal Telaah/Rekomendasi Usulan Hibah Bantuan Uang bagi Lembaga/Organisasi Tahun 2024.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR GORONTALO TENTANG PENETAPAN PENERIMA HIBAH BERUPA UANG KEPADA BADAN DAN LEMBAGA YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI GORONTALO TAHUN ANGGARAN 2024

KESATU : Menetapkan Penerima Hibah Berupa Uang Kepada Badan dan Lembaga Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Gorontalo Tahun Anggaran 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini;

KEDUA : Hibah sebagaimana dimaksud pada Diktum KESTU dituangkan dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) yang ditandatangani oleh Kepala Dinas dan Penerima hibah.

Catatan:

UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 :

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE.

Cetakan ini merupakan salinan dan dapat dibuktikan keasliannya melalui scan QRCode yang terdapat pada dokumen ini



- KETIGA : Penerima Hibah bertanggungjawab secara formal dan material terhadap pencapaian tujuan dalam penggunaan hibah dan menerapkan prinsip-prinsip pelaporan yang baik dan benar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta menyampaikan Laporan penggunaan hibah kepada Gubernur Gorontalo melalui Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Gorontalo.
- KEEMPAT : Biaya yang timbul akibat pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada anggaran DPA-SKPD Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Gorontalo Tahun Anggaran 2024.
- KELIMA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Gorontalo
pada tanggal 30 Januari 2024



Ditandatangani secara elektronik oleh
PENJABAT GUBERNUR GORONTALO



Ir. ISMAIL PAKAYA, M.E

yang diterbitkan oleh BSE

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
2. Sekretaris Daerah Provinsi Gorontalo
3. Inspektur Daerah Provinsi Gorontalo
4. Badan Keuangan Daerah Provinsi Gorontalo

Catatan:

UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 :

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Cetakan ini merupakan salinan dan **dapat dibuktikan keasliannya melalui scan QRCode** yang terdapat pada dokumen ini



LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR GORONTALO
NOMOR **63 / 11 / I / 2024**
TANGGAL 30 JANUARI 2024
TENTANG PENETAPAN PENERIMA HIBAH
BERUPA UANG KEPADA BADAN DAN
LEMBAGA YANG BERSUMBER DARI
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH PROVINSI GORONTALO TAHUN
ANGGARAN 2024

PENERIMA BANTUAN HIBAH TAHUN ANGGARAN 2024

NO	NAMA LEMBAGA/ ORGANISASI MASYARAKAT	ALAMAT	BESARAN DANA HIBAH
1.	Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Provinsi Gorontalo	Jalan Jenderal Sutoyo Kecamatan Kota Selatan Kota Gorontalo	Rp.23.425.000.000
2.	Kwartir Daerah Gerakan Pramuka (KWARDA) Provinsi Gorontalo	Jalan Poigar Kelurahan Molosipat U Kecamatan Sipatana Kota Gorontalo	Rp.1.400.000.000
3.	Komite Olahraga Masyarakat Indonesia (KORMI) Provinsi Gorontalo	Jalan K.H Adam Zakaria Kecamatan Kota Timur Kota Gorontalo	Rp.350.000.000
4.	National Paralympic Committe (NPC) Provinsi Gorontalo	Jalan Duria Nomor.13 Kelurahan Tomulabutao Kecamatan Duingi Kota Gorontalo	Rp.350.000.000



Ditandatangani secara elektronik oleh :
PENJABAT GUBERNUR GORONTALO



Ir. ISMAIL PAKAYA, M.E

yang ditetapkan oleh BSE

Catatan:

UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 :

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Cetakan ini merupakan salinan dan **dapat dibuktikan keasliannya** melalui scan QRCode yang terdapat pada dokumen ini

